

3436.
4187

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I

Agenda Surat Masuk Nomor :
Diselesaikan oleh Penyelenggara :
Diperiksa oleh Kasubbag Perbendaharaan :
Kasubbag Hukormas :
Kasubbag Umum :

Dikirim :
Sifat Surat :

Nomor : BT 02.02/XXXI.X2/9542/2020

Jakarta, ~~Agustus 2020~~
27. Agustus 2020

Terlebih Dahulu :

M E M B A C A

- 1. Kepala Bagian Anggaran
- 2. Direktur Perencanaan, Keuangan & BMN

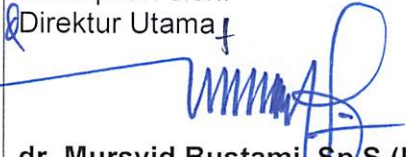

.....

.....

Ditetapkan :
Direktur Utama,


dr. Mursyid Bustami, Sp.S,(K), KIC, MARS
NIP 196209131988031002

Lampiran : -
Hal : SPO Pemberian Keringanan / Pembebasan Jasa Pelayanan Medis Dokter

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PEMBERIAN KERINGANAN / PEMBEBASAN JASA PELAYANAN MEDIS DOKTER		
	Nomor Dokumen: OT.02.02 / xxxix.2 19542 / 2020	No. Revisi :	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 27 Agustus 2020	Ditetapkan oleh: Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	1. Jasa Pelayanan terbagi atas Jasa Pelayanan Medis dan Jasa Pelayanan Non Medis. 2. Jasa Pelayanan Medis diberikan kepada dokter atau tenaga kesehatan yang memberikan tindakan, didasarkan pada perhitungan capaian kinerja yang mencakup kuantitas dan kualitas layanan atau tindakan Dokter / Tenaga Kesehatan tersebut. 3. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional adalah pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat, meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, pelayanan penunjang medis dan pelayanan farmasi. 4. Keringanan/pembebasan jasa pelayanan medis dokter dapat diberikan oleh dokter bersangkutan kepada pasien tidak / kurang mampu, pasien rawat jalan reguler, pasien IGD, pasien tidak / kurang mampu rawat inap kelas tiga, pasien fasilitas maksimal rawat inap kelas I. 5. Pemberian keringanan/pembebasan jasa pelayanan medis dokter adalah upaya terakhir apabila pembayaran tunai, penggunaan kartu (debet/kredit) dan pembuatan perjanjian utang piutang tidak dapat dilakukan.		
TUJUAN	1. Dimilikinya pedoman pemberian keringanan/ pembebasan jasa pelayanan medis oleh dokter dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan rumah sakit sesuai peraturan yang berlaku. 2. Terciptanya pelayanan Rumah Sakit yang terpadu untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat.		
KEBIJAKAN	1. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof Dr. dr Mahar Mardjono Jakarta . 4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 624/KMK.05/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum		
PROSEDUR	1. Dokter yang menangani pasien secara langsung memberikan keringanan/pembebasan jasa pelayanan medis dokter mengisi besaran keringanan/pembebasan dan menandatangani pada form yang telah disediakan. 2. Petugas Piutang dan Penata Rekening memaksimalkan penginformasian biaya perawatan kepada pasien. 3. Petugas penata rekening pada saat berhadapan dengan pasien/keluarga pasien memaksimalkan pengupayaan		



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

PEMBERIAN KERINGANAN / PEMBEBASAN BIAYA
PERAWATAN PASIEN KURANG / TIDAK MAMPU

Nomor Dokumen: <i>OT.02.02/XXXIX.2</i> <i>19542/2020</i>	No. Revisi :	Halaman : 2/2
--	--------------	------------------

PROSEDUR

- pembayaran baik secara tunai maupun non tunai yaitu dengan melalui transfer atau menggunakan EDC (kartu).
4. Jika dokter bersedia memberikan keringanan/pembebasan jasa pelayanan medis dokter, maka dokter mengisi dan menandatangani surat pemberian keringanan/pembebasan jasa pelayanan medis dokter.
 5. Dokter mengisi jenis tindakan yang akan diberikan keringanan/pembebasan jasa pelayanan medis.
 6. Dokter mengisi besaran keringanan/pembebasan jasa pelayanan medis yang bersedia dikurangi dari tindakan tersebut.
 7. Surat pemberian keringanan/pembebasan jasa pelayanan medis dokter disampaikan kepada Penata Rekening yang akan diteruskan ke Subbag Perbendaharaan.
 8. Pada tindakan yang melibatkan lebih dari 1 dokter, maka keringanan/pembebasan jasa medis dokter hanya diberikan untuk jasa pelayanan medis dari dokter yang menandatangani form.
 9. Jasa medis dokter atas 1 tindakan dapat dibebaskan seluruhnya jika semua dokter yang terlibat dalam tindakan tersebut masing-masing mengisi, membebaskan seluruh jasa medis dan menandatangani form.
 10. Surat pemberian keringanan/pembebasan jasa pelayanan medis dokter ditujukan ke penata rekening lantai 2 pada jam kerja dan penata rekening IGD diluar jam kerja untuk keperluan pembuatan billing pasien.
 11. Pemberian keringanan yang ada dalam surat pemberian keringanan/pembebasan jasa pelayanan medis dokter hanya untuk sekali kunjungan/tindakan/rawat inap.
 12. Sub Bagian Perbendaharaan akan merekap form pemberian keringanan/pembebasan jasa pelayanan medis dan menembuskan kepada Bagian SDM dan Pendidikan setiap bulan berikutnya.

UNIT TERKAIT

1. Direksi
2. Bagian Anggaran
3. Bank Persepsi
4. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
5. Unit Casemix
6. Bagian SDM dan Pendidikan



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

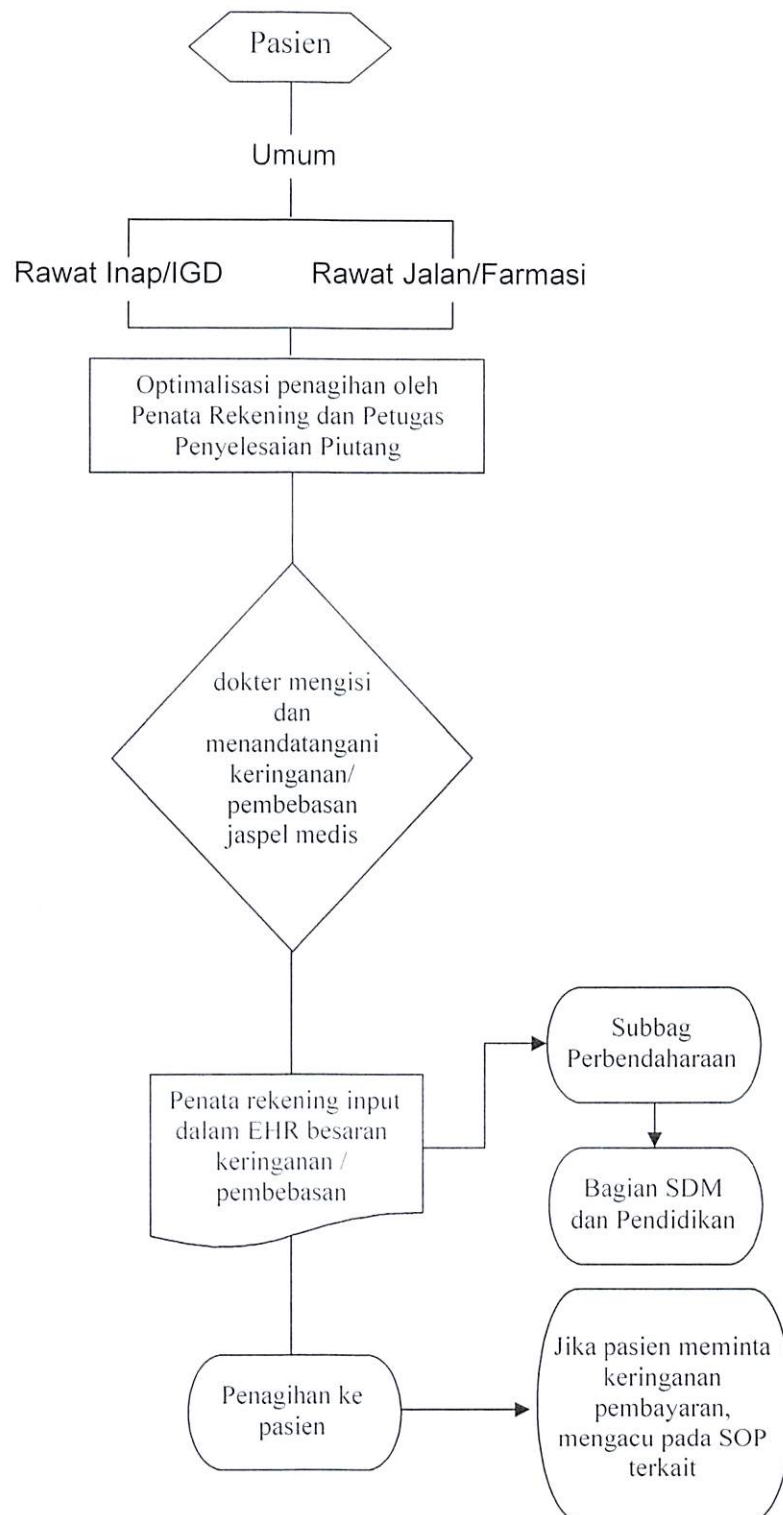
PEMBERIAN KERINGANAN / PEMBEBASAN JASA
PELAYANAN MEDIS DOKTER

Nomor Dokumen:
OT.02.02 / XXXIX.2
19542/2020

No. Revisi :

Halaman :
3/4

Lampiran : Flow Chart Pemberian Keringanan / Pembebasan Biaya Perawatan Pasien Kurang/Tidak Mampu





Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

PEMBERIAN KERINGANAN / PEMBEBASAN JASA
PELAYANAN MEDIS DOKTER

Nomor Dokumen:

OT.02.02/XXXIX.2
19542/2020

No. Revisi :

Halaman :

4/4

Lampiran : Form Pemberian Keringanan / Pembebasan Biaya Perawatan Pasien Kurang/Tidak Mampu



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
Jl. M.T. Haryono Kav.11 Cawang, Jakarta Timur 13630
Telp. (021) 2937 3377 (Hunting), Fax. (021) 2937 3445, 2937 3385
Website: rspon.co.id, Email : info@rspon.co.id, rspon@rspon.co.id



SURAT KETERANGAN PEMBERIAN KERINGANAN/PEMBEBASAN
JASA PELAYANAN MEDIS DOKTER

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama dokter :*)

Poli/ruang rawat :

bersedia memberikan keringanan/pembebasan jasa pelayanan medis dokter sebesar :

☐ seluruhnya

☐ sebagian :% atau Rp. (diisi salah satu)

atas pelayanan/perawatan pasien :

Nama :*)

No Rekam Medik :*)

Diagnosa :

Tindakan medis :

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,20....

Dokter yang menyetujui,

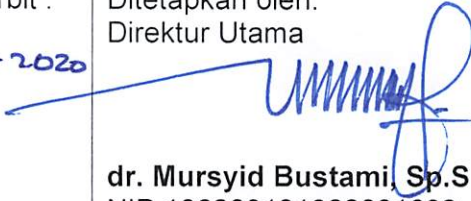
(.....)*)

Ditujukan ke :

1. Penata rekening/kasir lantai 2 (pada jam kerja)
2. Penata rekening/kasir IGD (diluar jam kerja)

Catatan :

1. Surat keterangan ini hanya berlaku untuk 1 tindakan/kunjungan.
2. *) Wajib diisi oleh dokter bersangkutan.

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PEMBERIAN KERINGANAN / PEMBEBASAN JASA PELAYANAN MEDIS DOKTER		
	Nomor Dokumen: 07.02.02/XXXIX.2 19542/2020	No. Revisi :	Halaman : 1/4
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 27. Agustus 2020	Ditetapkan oleh: Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	1. Jasa Pelayanan terbagi atas Jasa Pelayanan Medis dan Jasa Pelayanan Non Medis. 2. Jasa Pelayanan Medis diberikan kepada dokter atau tenaga kesehatan yang memberikan tindakan, didasarkan pada perhitungan capaian kinerja yang mencakup kuantitas dan kualitas layanan atau tindakan Dokter / Tenaga Kesehatan tersebut. 3. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional adalah pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat, meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, pelayanan penunjang medis dan pelayanan farmasi. 4. Keringanan/pembebasan jasa pelayanan medis dokter dapat diberikan oleh dokter bersangkutan kepada pasien tidak / kurang mampu, pasien rawat jalan reguler, pasien IGD, pasien tidak / kurang mampu rawat inap kelas tiga, pasien fasilitas maksimal rawat inap kelas I. 5. Pemberian keringanan/pembebasan jasa pelayanan medis dokter adalah upaya terakhir apabila pembayaran tunai, penggunaan kartu (debet/kredit) dan pembuatan perjanjian utang piutang tidak dapat dilakukan.		
TUJUAN	1. Dimilikinya pedoman pemberian keringanan/ pembebasan jasa pelayanan medis oleh dokter dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan rumah sakit sesuai peraturan yang berlaku. 2. Terciptanya pelayanan Rumah Sakit yang terpadu untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat.		
KEBIJAKAN	1. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof Dr. dr Mahar Mardjono Jakarta . 4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 624/KMK.05/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum		
PROSEDUR	1. Dokter yang menangani pasien secara langsung memberikan keringanan/pembebasan jasa pelayanan medis dokter mengisi besaran keringanan/pembebasan dan menandatangani pada form yang telah disediakan. 2. Petugas Piutang dan Penata Rekening memaksimalkan penginformasian biaya perawatan kepada pasien. 3. Petugas penata rekening pada saat berhadapan dengan pasien/keluarga pasien memaksimalkan pengupayaan		



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

PEMBERIAN KERINGANAN / PEMBEBASAN BIAYA
PERAWATAN PASIEN KURANG / TIDAK MAMPU

Nomor Dokumen: 0T.02.02/XXXIX.2 19542/2020	No. Revisi :	Halaman : 2/4
--	--------------	------------------

PROSEDUR

- pembayaran baik secara tunai maupun non tunai yaitu dengan melalui transfer atau menggunakan EDC (kartu).
4. Jika dokter bersedia memberikan keringanan/pembebasan jasa pelayanan medis dokter, maka dokter mengisi dan menandatangani surat pemberian keringanan/pembebasan jasa pelayanan medis dokter.
 5. Dokter mengisi jenis tindakan yang akan diberikan keringanan/pembebasan jasa pelayanan medis.
 6. Dokter mengisi besaran keringanan/pembebasan jasa pelayanan medis yang bersedia dikurangi dari tindakan tersebut.
 7. Surat pemberian keringanan/pembebasan jasa pelayanan medis dokter disampaikan kepada Penata Rekening yang akan diteruskan ke Subbag Perbendaharaan.
 8. Pada tindakan yang melibatkan lebih dari 1 dokter, maka keringanan/pembebasan jasa medis dokter hanya diberikan untuk jasa pelayanan medis dari dokter yang menandatangani form.
 9. Jasa medis dokter atas 1 tindakan dapat dibebaskan seluruhnya jika semua dokter yang terlibat dalam tindakan tersebut masing-masing mengisi, membebaskan seluruh jasa medis dan menandatangani form.
 10. Surat pemberian keringanan/pembebasan jasa pelayanan medis dokter ditujukan ke penata rekening lantai 2 pada jam kerja dan penata rekening IGD diluar jam kerja untuk keperluan pembuatan billing pasien.
 11. Pemberian keringanan yang ada dalam surat pemberian keringanan/pembebasan jasa pelayanan medis dokter hanya untuk sekali kunjungan/tindakan/rawat inap.
 12. Sub Bagian Perbendaharaan akan merekap form pemberian keringanan/pembebasan jasa pelayanan medis dan menembuskan kepada Bagian SDM dan Pendidikan setiap bulan berikutnya.

UNIT TERKAIT

1. Direksi
2. Bagian Anggaran
3. Bank Persepsi
4. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan
5. Unit Casemix
6. Bagian SDM dan Pendidikan



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

PEMBERIAN KERINGANAN / PEMBEBASAN JASA
PELAYANAN MEDIS DOKTER

Nomor Dokumen:

OT.02.02/XXXIX.2

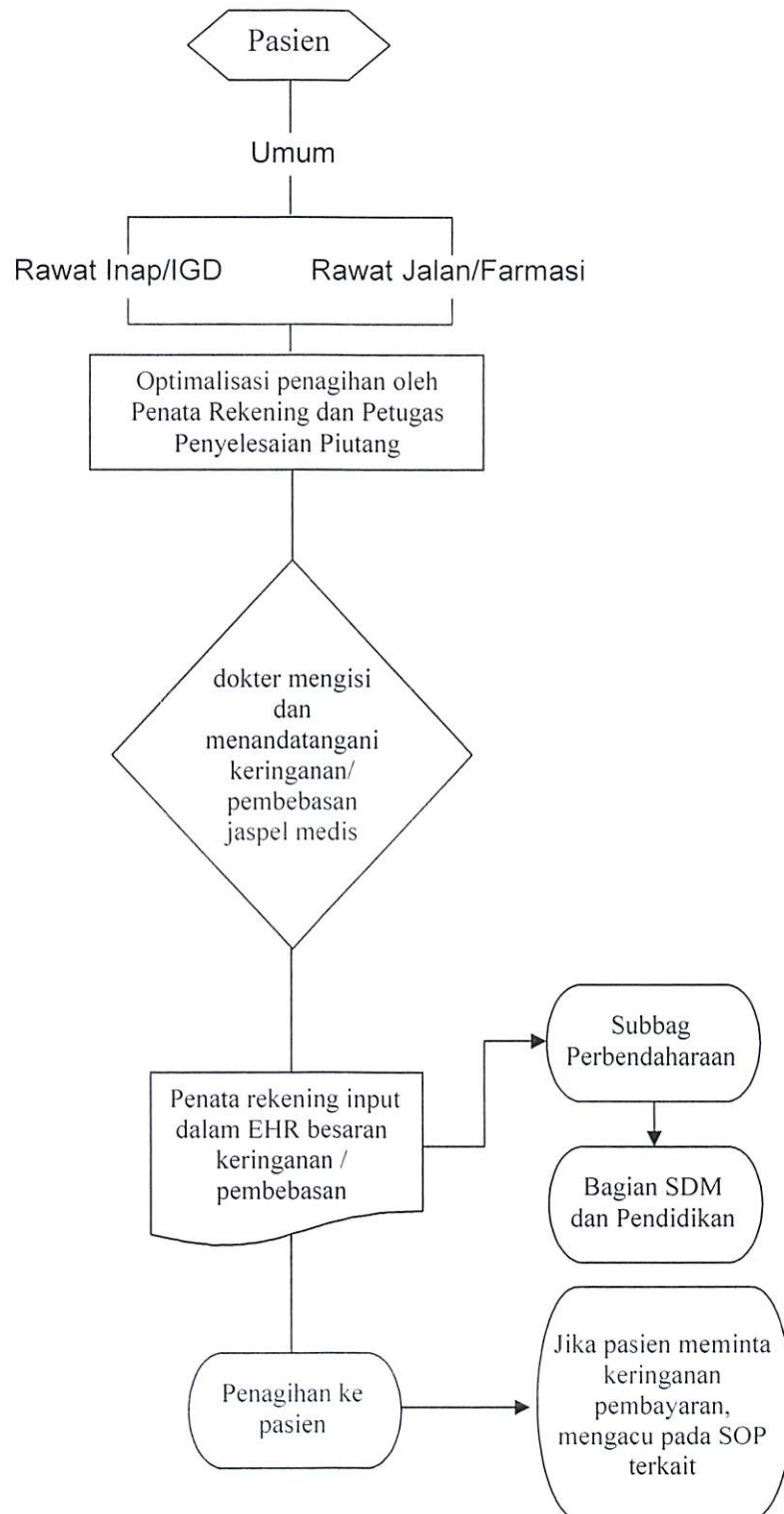
19542/2020

No. Revisi :

Halaman :

3/4

Lampiran : Flow Chart Pemberian Keringanan / Pembebasan Biaya Perawatan Pasien Kurang/Tidak Mampu





Rumah Sakit Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

PEMBERIAN KERINGANAN / PEMBEBASAN JASA
PELAYANAN MEDIS DOKTER

Nomor Dokumen:

01.02.02./KXIX.2
19542/2020

No. Revisi :

Halaman :

4/4

Lampiran : Form Pemberian Keringanan / Pembebasan Biaya Perawatan Pasien Kurang/Tidak Mampu



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
Jl. M.T. Haryono Kav.11 Cawang, Jakarta Timur 13630
Telp. (021) 2937 3377 (Hunting), Fax (021) 2937 3445, 2937 3385
Website: rspon.co.id, Email : info@rspon.co.id, rspotaku@gmail.com



SURAT KETERANGAN PEMBERIAN KERINGANAN/PEMBEBASAN
JASA PELAYANAN MEDIS DOKTER

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama dokter :*)

Poli/ruang rawat :

bersedia memberikan keringanan/pembebasan jasa pelayanan medis dokter sebesar :

☐ seluruhnya

☐ sebagian :% atau Rp. (diisi salah satu)

atas pelayanan/perawatan pasien :

Nama :*)

No Rekam Medik :*)

Diagnosa :

Tindakan medis :

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,20....

Dokter yang menyetujui,

(.....)*)

Ditujukan ke :

1. Penata rekening/kasir lantai 2 (pada jam kerja)
2. Penata rekening/kasir IGD (diluar jam kerja)

Catatan :

1. Surat keterangan ini hanya berlaku untuk 1 tindakan/kunjungan.
2. *) Wajib diisi oleh dokter bersangkutan.